



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN BODEH
KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kecamatan Bodeh, perlu penetapan dan penegasan batas wilayah Kecamatan Bodeh dengan koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa penetapan batas Kecamatan pada Desa berbatasan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, menyebutkan bahwa batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Pemalang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan batas titik-titik koordinat batas Desa.
9. Titik koordinat yang selanjutnya disebut TK. adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KECAMATAN

Bagian Kesatu Batas Administrasi Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang

Pasal 2

Batas administratif Kecamatan Bodeh adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Comal dan sebagian Kecamatan Ampelgading
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Pekalongan
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Watukumpul
- d. Sebelah Barat : sebagian Kecamatan Ampelgading dan Kecamatan Bantarbolang

Bagian Kedua

Batas Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten Pekalongan
Provinsi Jawa Tengah dan Kecamatan yang Berbatasan

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Kecamatan antara Kecamatan Bodeh dengan Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah dimulai dari:

- a. TK. 01 dengan koordinat $06^{\circ} 55' 49.5''$ LS dan $109^{\circ} 32' 23.6''$ BT yang terletak di Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang berbatasan dengan Desa Sijeruk Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan;

- b. Selanjutnya ke arah Barat Daya kemudian berbelok ke arah Barat sampai pada TK. 02 atau titik pilar PABU-006 dengan koordinat $06^{\circ} 55' 53.32423''$ LS dan $109^{\circ} 32' 14.87433''$ BT yang terletak di Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang berbatasan dengan Desa Sijeruk Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan;
- c. TK. 02 atau titik pilar PABU-006 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK. 03 atau titik pilar PABU-007 dengan koordinat $06^{\circ} 56' 19.73402''$ LS dan $109^{\circ} 31' 59.98630''$ BT yang terletak di Desa Kelangdepok Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang berbatasan dengan Desa Krasakageng Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan;
- d. TK. 03 atau titik pilar PABU-007 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) saluran sekunder Sragi sampai pada TK. 04 atau titik pilar PABA-19 dengan koordinat $06^{\circ} 56' 48.76119''$ LS dan $109^{\circ} 31' 14.38826''$ BT yang terletak di Desa Krasakageng Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan yang berbatasan dengan Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) saluran sekunder Sragi sampai pada TK. 05 atau titik pilar PABU-008 dengan koordinat $06^{\circ} 56' 50.75698''$ LS dan $109^{\circ} 30' 45.60036''$ BT yang terletak di Desa Ketanonageng Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan yang berbatasan dengan Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang;
- e. TK. 05 atau titik pilar PABU-008 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) saluran sekunder Sragi sampai pada TK. 06 atau titik pilar PABA-18 dengan koordinat $06^{\circ} 57' 17.90087''$ LS dan $109^{\circ} 30' 30.47925''$ BT yang terletak di Desa Ketanonageng Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan yang berbatasan dengan Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK. 07 atau titik pilar PBU-009 dengan koordinat $06^{\circ} 57' 54.66730''$ LS dan $109^{\circ} 29' 54.47864''$ BT yang terletak pada batas Desa Sukorejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan dengan Desa Bodeh Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang;
- f. TK. 07 atau titik pilar PBU-009 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Layang sampai pada TK. 08 atau titik pilar PABU-010 dengan koordinat $06^{\circ} 58' 24.12525''$ LS dan $109^{\circ} 29' 53.87441''$ BT yang terletak di Desa Kebandaran Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang berbatasan dengan Desa Sukorejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan;
- g. TK. 08 atau titik pilar PABU-010 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kali Layang sampai pada TK. 09 atau titik pilar PABU-011 dengan koordinat $06^{\circ} 59' 35.37447''$ LS dan $109^{\circ} 29' 48.33126''$ BT yang terletak di Desa Sidomulyo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan yang berbatasan dengan Desa Babakan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang;
- h. TK. 09 atau titik pilar PABU-011 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kali Layang sampai pada TK. 10 atau titik pilar PABA-17 dengan koordinat $07^{\circ} 00' 06.61807''$ LS dan $109^{\circ} 29' 58.06239''$ BT yang terletak di Desa Kalimade Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan yang berbatasan dengan Desa Babakan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kali Layang sampai pada TK. 11 atau titik pilar PABA-16 dengan koordinat $07^{\circ} 00' 46.55796''$ LS dan $109^{\circ} 29' 44.17868''$ BT yang terletak di Desa Kesesi Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan yang berbatasan dengan Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Layang sampai pada TK. 12 atau titik pilar PABU-012 dengan koordinat $07^{\circ} 01' 17.69458''$ LS dan

- 109° 29' 24.69040" BT yang terletak di Desa Kesesi Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan yang berbatasan dengan Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang;
- i. TK. 12 atau titik pilar PABU-012 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Layang sampai pada TK. 13 atau titik pilar PABA-15 dengan koordinat 07° 01' 36.44385" LS dan 109° 29' 07.22573" BT yang terletak di Desa Ujungnegoro Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan yang berbatasan dengan Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kali Layang sampai pada TK. 14 atau titik pilar PABU-013 dengan koordinat 07° 02' 07.09483" LS dan 109° 29' 13.50480" BT yang terletak di Desa Ujungnegoro Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan yang berbatasan dengan Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang;
 - j. TK. 14 atau titik pilar PABU-013 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kali Layang sampai pada TK. 15 atau titik pilar PBU-014 dengan koordinat 07° 02' 52.35629" LS dan 109° 29' 26.95832" BT yang terletak pada batas Desa Ujungnegoro Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan dengan Desa Kwasen Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang;
 - k. TK. 15 atau titik pilar PBU-014 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kali Layang sampai pada TK. 16 atau titik pilar PABU-015 dengan koordinat 07° 04' 18.94634" LS dan 109° 29' 45.57366" BT yang terletak di Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang berbatasan dengan Desa Windurojo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan;
 - l. TK. 16 atau titik pilar PABU-015 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kali Layang sampai pada TK. 17 atau titik pilar PBU-016 dengan koordinat 07° 05' 34.15428" LS dan 109° 29' 58.38916" BT yang terletak pada batas Desa Windurojo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan dengan Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang;
 - m. TK. 17 atau titik pilar PBU-016 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kali Layang sampai pada TK. 18 atau titik pilar TK.10 dengan koordinat 07° 06' 13.00815" LS dan 109° 30' 13.56810" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Keruh sampai pada TK. 19 atau titik pilar PABU-017 dengan koordinat 07° 06' 46.82267" LS dan 109° 29' 44.28893" BT yang terletak di Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang berbatasan dengan Desa Loragung Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan; dan
 - n. TK. 19 atau titik pilar PABU-017 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK. 20 dengan koordinat 07° 07' 10,6" LS dan 109° 29' 30.9" BT yang terletak di Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang berbatasan dengan Desa Loragung Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Kecamatan antara Kecamatan Bodeh dengan Kecamatan Watukumpul dimulai dari:

- a. TK. 20 dengan koordinat 07° 07' 10,6" LS dan 109° 29' 30.9" BT yang terletak di Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang

- berbatasan dengan Desa Medayu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang;
- b. TK. 20 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK. 21 dengan koordinat $07^{\circ} 06' 59.2''$ LS dan $109^{\circ} 29' 10.7''$ BT yang terletak di Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang berbatasan dengan Desa Medayu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang;
 - c. TK. 21 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK. 22 dengan koordinat $07^{\circ} 06' 38.1''$ LS dan $109^{\circ} 29' 11.9''$ BT yang terletak di Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang berbatasan dengan Desa Pagelaran Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang;
 - d. TK. 22 selanjutnya ke arah Barat Laut melalui hutan kemudian berbelok ke arah Barat Daya melalui Sungai Comal sampai pada TK. 23 dengan koordinat $07^{\circ} 06' 42.8''$ LS dan $109^{\circ} 27' 59.2''$ BT yang terletak di Desa Longkeyang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang berbatasan dengan Desa Pagelaran Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang;
 - e. TK. 23 selanjutnya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Comal ke arah Barat Laut sampai pada TK. 24 dengan koordinat $07^{\circ} 06' 32.5''$ LS dan $109^{\circ} 27' 52.3''$ BT Desa Longkeyang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang berbatasan dengan Desa Pagelaran Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang;
 - f. TK. 24 selanjutnya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Comal ke arah Barat Daya kemudian berbelok ke arah Barat sampai pada TK. 25 dengan koordinat $07^{\circ} 06' 45.1''$ LS dan $109^{\circ} 27' 38.7''$ BT Desa Longkeyang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang berbatasan dengan Desa Pagelaran Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang; dan
 - g. TK. 25 selanjutnya menyusuri hutan ke arah Barat Laut kemudian menyeberangi Saluran Sekunder dan menyusuri hutan kemudian berbelok ke arah Barat sampai pada TK. 26 dengan koordinat $07^{\circ} 05' 45.9''$ LS dan $109^{\circ} 26' 53.5''$ BT Desa Longkeyang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang berbatasan dengan Desa Bodas Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Kecamatan antara Kecamatan Bodeh dengan Kecamatan Bantarbolang dimulai dari:

- a. TK. 26 dengan koordinat $07^{\circ} 05' 45.9''$ LS dan $109^{\circ} 26' 53.5''$ BT Desa Longkeyang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang berbatasan dengan Desa Pedagung Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang;
- b. TK. 26 selanjutnya menyusuri hutan ke arah Utara sampai pada TK. 27 dengan koordinat $07^{\circ} 04' 45.4''$ LS dan $109^{\circ} 26' 57.7''$ BT yang terletak di Desa Gunungbatu dan Desa Pasir Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang berbatasan dengan Desa Pedagung Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang;
- c. TK. 27 selanjutnya menyusuri hutan ke arah Barat Laut sampai pada TK. 28 dengan koordinat $07^{\circ} 04' 15.1''$ LS dan $109^{\circ} 26' 41.5''$ BT yang terletak di Desa Pasir Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang berbatasan dengan Desa Pedagung Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang;

- d. TK. 28 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri hutan sampai pada TK. 29 dengan koordinat $07^{\circ} 03' 52.2''$ LS dan $109^{\circ} 26' 32.8''$ BT yang terletak di Desa Pasir Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang berbatasan dengan Desa Pedagung Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang;
- e. TK. 29 selanjutnya ke arah Timur Laut dan menyeberangi Saluran Sekunder sampai pada TK. 30 dengan koordinat $07^{\circ} 03' 37.5''$ LS dan $109^{\circ} 26' 36.3''$ BT yang terletak di Desa Pasir Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang berbatasan dengan Desa Pedagung Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang;
- f. TK. 30 selanjutnya ke arah Barat Laut menyeberangi Sungai Comal sampai pada TK. 31 dengan koordinat $07^{\circ} 03' 3.6''$ LS dan $109^{\circ} 26' 25.8''$ BT yang terletak di Desa Pasir Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang berbatasan dengan Desa Pedagung Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang;
- g. TK. 31 selanjutnya ke arah Utara menyusuri hutan sampai pada TK. 32 dengan koordinat $07^{\circ} 02' 26.2''$ LS dan $109^{\circ} 26' 27.4''$ BT yang terletak di Desa Parunggalih Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang berbatasan dengan Desa Pabuaran Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang; dan
- h. TK. 32 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri hutan kemudian berbelok ke arah Barat Laut sampai pada TK. 33 dengan koordinat $07^{\circ} 01' 14.5''$ LS dan $109^{\circ} 26' 22.1''$ BT yang terletak di Desa Parunggalih Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang berbatasan dengan Desa Pabuaran Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Kecamatan antara Kecamatan Bodeh dengan Kecamatan Ampelgading dimulai dari:

- a. TK. 33 dengan koordinat $07^{\circ} 01' 14.5''$ LS dan $109^{\circ} 26' 22.1''$ BT yang terletak di Desa Parunggalih Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang berbatasan dengan Desa Sokawati Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang;
- b. TK. 33 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK. 34 dengan koordinat $07^{\circ} 01' 0.2''$ LS dan $109^{\circ} 26' 59.1''$ BT yang terletak di Desa Parunggalih Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang berbatasan dengan Desa Sokawati Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang;
- c. TK. 34 selanjutnya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Comal ke arah Utara sampai pada TK. 35 dengan koordinat $06^{\circ} 59' 42.0''$ LS dan $109^{\circ} 27' 3.6''$ BT yang terletak di Desa Payung Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang berbatasan dengan Desa Sokawati Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang;
- d. TK. 35 selanjutnya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Comal ke arah Timur Laut sampai pada TK. 36 dengan koordinat $06^{\circ} 59' 38.7''$ LS dan $109^{\circ} 27' 25.8''$ BT yang terletak di Desa Payung Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang berbatasan dengan Desa Sokawati Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang;

- e. TK. 36 selanjutnya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Comal ke arah Timur Laut sampai pada TK. 37 dengan koordinat $06^{\circ} 59' 12.1''$ LS dan $109^{\circ} 27' 34.2''$ BT yang terletak di Desa Payung Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang berbatasan dengan Desa Sokawati Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang;
- f. TK. 37 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK. 38 dengan koordinat $06^{\circ} 59' 40.9''$ LS dan $109^{\circ} 28' 1.5''$ BT yang terletak di Desa Payung Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang berbatasan dengan Desa Sokawati Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang;
- g. TK. 38 selanjutnya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Comal ke arah Utara sampai pada TK. 39 dengan koordinat $06^{\circ} 58' 52.4''$ LS dan $109^{\circ} 27' 51.2''$ BT yang terletak di Desa Payung Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang berbatasan dengan Desa Sokawati Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang;
- h. TK. 39 selanjutnya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Comal ke arah Tenggara sampai pada TK. 40 dengan koordinat $06^{\circ} 59' 11.4''$ LS dan $109^{\circ} 28' 8.7''$ BT yang terletak di Desa Payung dan Desa Karangbrai Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang berbatasan dengan Desa Tegalsari Timur Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang;
- i. TK. 40 selanjutnya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Comal ke arah Timur Laut sampai pada TK. 41 dengan koordinat $06^{\circ} 58' 52.6''$ LS dan $109^{\circ} 28' 20.9''$ BT yang terletak di Desa Karangbrai Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang berbatasan dengan Desa Tegalsari Timur Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang;
- j. TK. 41 selanjutnya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Comal ke arah Utara kemudian berbelok ke arah Timur Laut sampai pada TK. 42 dengan koordinat $06^{\circ} 57' 35.9''$ LS dan $109^{\circ} 28' 43.0''$ BT yang terletak di Desa Karangbrai Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang berbatasan dengan Desa Tegalsari Timur Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang;
- k. TK. 42 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK. 43 dengan koordinat $06^{\circ} 58' 6.5''$ LS dan $109^{\circ} 28' 30.9''$ BT yang terletak di Desa Karangbrai Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang berbatasan dengan Desa Tegalsari Timur Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang;
- l. TK. 43 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Sungai Comal ke arah Timur Laut sampai pada TK. 44 dengan koordinat $06^{\circ} 57' 3.3''$ LS dan $109^{\circ} 30' 36.7''$ BT yang terletak di Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang berbatasan dengan Desa Karangtalok Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang;
- m. TK. 44 selanjutnya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Comal ke arah Barat Laut sampai pada TK. 45 dengan koordinat $06^{\circ} 56' 38.7''$ LS dan $109^{\circ} 30' 32.5''$ BT yang terletak di Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang berbatasan dengan Desa Karangtalok Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang;

- n. TK. 45 selanjutnya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Comal ke arah Timur Laut sampai pada TK. 46 dengan koordinat $06^{\circ} 56' 25.4''$ LS dan $109^{\circ} 30' 45.9''$ BT yang terletak di Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang berbatasan dengan Desa Karangtalok Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang; dan
- o. TK. 46 selanjutnya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Comal ke arah Barat Laut sampai pada TK. 47 dengan koordinat $06^{\circ} 56' 9.5''$ LS dan $109^{\circ} 30' 16.5''$ BT yang terletak di Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang berbatasan dengan Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Kecamatan antara Kecamatan Bodeh dengan Kecamatan Comal dimulai dari:

- a. Pertigaan Sungai Comal yang ditandai oleh TK. 48 dengan koordinat $06^{\circ} 55' 10.8''$ LS dan $109^{\circ} 32' 0.1''$ BT yang terletak di Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang berbatasan dengan Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang;
- b. TK. 48 selanjutnya ke arah Timur kemudian ke arah Tenggara sampai pada TK. 49 dengan koordinat $06^{\circ} 55' 28,0''$ LS dan $109^{\circ} 32' 18.2''$ BT yang terletak di Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang berbatasan dengan Desa Pecangakan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang;
- c. TK. 49 selanjutnya menyusuri as (*Median Line*) Saluran Sekunder ke arah Barat Daya sampai pada pertigaan Saluran Sekunder ke arah Tenggara sampai pada TK 050 dengan koordinat $06^{\circ} 55' 48.6''$ LS dan $109^{\circ} 32' 8.5''$ BT yang terletak di Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang berbatasan dengan Desa Pecangakan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang; dan
- d. TK 050 selanjutnya menyusuri as (*Median Line*) Saluran Sekunder ke arah Timur sampai pada pertigaan TK. 51 dengan koordinat $06^{\circ} 55' 46.9''$ LS dan $109^{\circ} 32' 29.4''$ BT yang terletak di Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang berbatasan dengan Desa Tumbal Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.

BAB III PETA BATAS WILAYAH

Pasal 8

Peta batas wilayah dan titik kartometrik Kecamatan Bodeh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 27 Oktober 2020

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 27 Oktober 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG.

Cap
ttd

MOHAMAD ARIFN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006